

BAB I

PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang

¹ Iswi, Hariyani, 2010. “*Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*”, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal 6.

ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah³:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

² Budi, Santoso, 2009. "*Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*", Penerbit Pustaka Magister, Semarang. Hal 4.

³ *Ibid.* Hal 13.

4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. *Undisclosed Information/* Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
7. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pada dasarnya, Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya kepasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses

pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa jenis HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴

⁴ Usman, Rachmadi, 2003. *“Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, Alumni, Bandung. Hal. 320.

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah⁵:

1. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari diatas.⁶
2. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷
3. Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek
4. Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di

⁵ Utomo, Tomi Suryo, 2010. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*", Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal.13.

⁶ Budi, Santoso, *Op Cit*. Hal. 26

⁷ Iswi, Hariyani, *Op Cit* Hal. 18

Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi, maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat.⁸ Dikatakan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

Merek itu sendiri hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Ini yang membuktikan merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. Undang-Undang Merek tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari

⁸ Ok, Saidin, 2010. *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal . 329

kekayaan intelektual. Sebuah karya yang didasarkan olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.⁹

Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dibidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk tertentu yang telah didaftarkan oleh pemiliknya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi itikad baik.

Suatu merek yang dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara mendaftarkan merek terdaftar secara tidak sah, peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Tindakan oleh pihak yang beritikad tidak baik ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dilarang.

⁹ *Ibid.* Hal.330

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Akibat Hukum Memperdagangkan Merek Jam Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Akibat Hukum berarti suatu perbuatan yang berakibat hukum memberikan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰
- Memperdagangkan adalah melakukan suatu perbuatan jual beli dalam hal barang.¹¹
- Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹²
- Jam Palsu adalah suatu baarang jam yang dibuat dengan menggunakan merek terkenal namun dengan kualitas yang berbeda tanpa izin merek yang asli.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adaah undang-undang tentang merek.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan memperdagangkan merek jam palsu yang ditinjau dari undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁰ Muhammad Ali, 2004. “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*”. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Hal. 139.

¹¹ *Ibid.*, hal. 554.

¹² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal kejahatan dalam bidang penggunaan merek dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang merek masih banyak namun tentang memperdagangkan jam palsu masih sangat sedikit. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tersebut khususnya bagi pelaku yang memalsukan.
2. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui dimana sebenarnya pengaturan perihal pemalsuan merek ini dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan bagaimana pula dapat dikatakan perbuatan pemalsuan dalam memperdagangkan merek tersebut merupakan perbuatan pidana.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memperdagangkan merek palsu ?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.¹³

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memperdagangkan merek palsu adalah dengan sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memperdagangkan jam palsu adalah dengan segera mendaftarkan merek yang dibuat dan juga penjagaan ketat terhadap merek yang didaftarkan supaya tidak dapat ditiru oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya:

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang kepidanaan.

¹³ Soerjono Soekanto, 2004. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta, Hal. 148.

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal perkembangan tindak pidana bidang merek.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dibentuk dan diadakannya undang-undang merek.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang; Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang: Pengertian Merek, Sistem Pendaftaran Merek serta Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Tentang Merek.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana serta Faktor Penyebab Merek Dapat Dipalsukan.

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP MEMPERDAGANGKAN MEREK JAM PALSU

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Perbuatan Yang Termasuk Ruang Lingkup Pidana Dalam Undang-Undang Merek, Bentuk Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Merek Jam Palsu Serta Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Merek Jam Palsu.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.